

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Kajian Konseptual

A. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan⁶ dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (*disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan, istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah difabel (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut difabel atau disabilitas ini antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Adapun jenis-jenis disabilitas yang dikenal di Indonesia adalah:⁷

a. Buta (Tuna Netra)

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. online

⁷ <http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html>, diakses tgl 2 Agustus 2016

Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

b. Tuli (Tuna Rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.

c. Bisu (Tuna Wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

d. Cacat Fisik (Tuna Daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan,

cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.

e. Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

g. Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

3. Ruang Lingkup Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak bagi korban disabilitas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bahwa Hak – hak manusia adalah sama dihadapan hukum yaitu *Equality before the law*, sehingga sekalipun sulit bagi para penegak hukum untuk mendapatkan keterangan yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 1 butir 26 KUHAP, korban disabilitas tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Antara disabilitas dan tuna grahita tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan tuna grahita adalah bagian dari pada undang – undang tersebut.

Sedangkan perlindungan bagi korban pada kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas tetap mendapat perlindungan hukum, sekalipun sulit untuk mendapat keterangan atas peristiwa hukum yang terjadi. Penyandang disabilitas atau tuna grahita bukan merupakan manusia kelas dua, tetapi merupakan sama dengan manusia yang lain sekalipun penyandang disabilitas atau tuna grahita disebut sebagai manusia yang memiliki kebutuhan khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penyandang disabilitas atau tuna grahita seharusnya sama disetiap bidang kebutuhan manusia pada umumnya baik dari aspek sosiologis, yuridis dan ekonomi. Adapun maksud dan tujuan dari 3 hal tersebut diatas yaitu:

a. Aspek Sosiologis yaitu:

Sesuai dengan pendapat dari Aristoteles⁸ bahwa manusia itu makhluk *zoon politicon* artinya manusia selalu bermasyarakat dan berinteraksi sesama manusia, saling membantu dalam hal kebaikan, contohnya gotong royong, ikut musyawarah lingkungan untuk didengar pendapatnya dan diakui hak-haknya sebagai manusia normal meskipun pada kenyataannya dia disebut sebagai makhluk berkebutuhan khusus, artinya tetap memerlukan pertolongan dari orang lain.

b. Aspek Yuridis yaitu:

Bahwa manusia didalam hukum memiliki kesamaan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Undang – Undang no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta didalam KUHAP tentang asas yang menyatakan bahwa semua manusia dihadapan hukum adalah sama. Pengertian ini bermaksud untuk memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum, meskipun penyandang disabilitas atau tuna grahita bukan berarti menduduki strata hukum kelas 2 karena dalam hukum di Indonesia tidak mengenal kelas dalam hukum. Dan Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang atau atauran-aturan yang berlaku

⁸ <http://haqiqie.wordpress.com/2006/12/22/mengenal-tiga-aksioma-logika-aristoteles>

untuk melindungi para penyandang disabilitas (cacad) yang disebut sebagai manusia yang memiliki kebutuhan khusus.

c. Aspek Ekonomi yaitu:

Bahwa sesuai dengan hak kebutuhan masyarakat pada Pasal 33 UUD 1945, juga telah mengatur secara umum, bahwa seluruh warga Negara Indonesia berhak untuk mencari nafkah dengan baik (halal) tanpa merugikan pihak lain. Hak-hak ini termasuk juga untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi tubuh atau cacad yang dialami oleh seseorang penyandang disabilitas, agar dapat melakukan kegiatan secara mandiri dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri bagi manusia yang memiliki kebutuhan khusus ini.

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara universal Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap orang memiliki harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada perbedaan hak antara orang satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Berdasarkan macam-macam hak asasi manusia dalam Undang – undang nomor 39 Tahun 1999, mengklasifikasi Hak Asasi Manusia atas:⁹

- a. Hak untuk hidup, artinya Hak hidup (*freedom of life*) ini termasuk hak yang sangat kodrati, universal dan abadi, bahkan hak ini melekat sejak

⁹ Sumarsono, dkk. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2006, hal 34

masih dalam rahim (janin dalam kandungan) hingga tinggal tulang berulang dalam kubur.

b. Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, artinya Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat sangat berkorelasi dengan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*).

c. Hak untuk kebebasan berkumpul artinya, secara kodrati pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk yang berkumpul atau bermasyarakat (*zoon politicon*), justeru itu perlu ada jaminan atas hak untuk berkumpul bagi individu.

d. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan artinya hak untuk turut serta dalam pemerintahan ini telah diintrodusir oleh John Lock dan Rousseau, yang mereka sebut sebagai hak-hak politik dan dicontohkan seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.¹⁰

e. Hak untuk melanjutkan keturunan, artinya meskipun hak ini terkait dengan menghindari kepunahan manusia, seperti halnya hak untuk hidup (*rights of life*). Akan tetapi mempunyai perbedaan dari segi kualifikasi hak dasar (*fundamental rights*).

f. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, artinya Mashab Utilitarian yang dimotori Jeremy Bentham telah menjadikan patokan kesejahteraan sebagai tujuan hukum, sehingga memasukkan hak untuk

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2006, Hal 16

mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai salah satu unsur HAM.¹¹

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Perjuangan konseptual mengenai Hak Asasi Manusia sesungguhnya dapat ditelusuri pada karya Plato yang berjudul *politeia*,¹² sebagai ekspresi keprihatinan yang referensial dari Plato atas keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat, pemerintah sewenang-wenang di atas penderitaan rakyatnya.

Pandangan atas perlindungan Hak Asasi Manusia oleh para pemikir berlanjut terus pada abad ke 17 dan 18, seperti yang dirumuskan oleh *John Locke* (1632-1714), *Jean Jaques Rousseau* (1712-1778), meskipun rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh kedua pakar ini masih terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Disamping kontribusi pemikiran *Locke* dan *Rousseau* ini ada juga pendapat *Jeremy Bentham* yang memasukkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dan rasa aman sebagai salah satu unsur Hak Asasi Manusia. Lain lagi dengan *John Rawls*, yang mengatakan bahwa induk dari Hak Asasi Manusia adalah keadilan, apabila keadilan tercapai maka dengan sendirinya akan tercapai hak-hak yang lainnya.

4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

¹¹ Scott Davidson, *Hak asasi manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004. Hal 39

¹² Mansour Fakih, *Menegakkan Keadilandan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Insist Press. Yogyakarta, 2003, hal 35

Secara historis, naskah Hak Asasi Manusia dimaksud antara lain:¹³

- a. Magna Charta (1215), sebagai Piagam Agung 1215, yakni dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Britania Raya (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John;
- b. *Bill of Rights* (1869), sebagai Undang-Undang Hak 1869, yakni suatu Undang-Undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah yang gemilang (*The Glorious Revolution of 1688*);
- c. *Declaration des droits d l'homme et du Citoyen* (1789), sebagai pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga Negara 1789, yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dan mampu menjebol penjara Bastille di Paris.
- d. *Declaration of Independent* (1789), pernyataan kebebasan rakyat Amerika Serikat, yakni sebagai naskah kemerdekaan Amerika yang disusun sejak 1776 dan menjadi pembukaan dari Konstitusi Amerika Serikat pada 1791.
- e. *Universal Declaration of Human Rights* (1948), yakni sebagai pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia oleh negara-negara

¹³ John Rawls, Teori Keadilan: *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 144.

yang tergabung dalam UNO (*United Nation Organization*), yang dalam bahasa Indonesia disingkat dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Menurut Jimly Asshiddiqie, pernyataan (deklarasi) ini mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati.

5. Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Isu tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya bukan hal yang baru, karena sesungguhnya masalah Hak Asasi Manusia sudah disinggung oleh para *founding Fathers* Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, yakni di dalam Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”. Akan tetapi penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah dirancangkan oleh para *founding fathers* di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam tiga (3) orde yaitu:

a. Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Orde Lama¹⁴

Orde Lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang lebih menitik beratkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-

¹⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.15

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan Penetapan

Presiden Nomor 11 /PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai (bertentangan) dengan Hak Asasi Manusia.

b. Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Orde Baru¹⁵

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu Tahun 1971.

Namun, setelah lebih dari satu dasawarsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang dijalankan Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Seringkali, pemerintah di masa Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang dapat di kategorikan sebagai crimes by government atau top hat crimes, seperti penculikan terhadap para aktifis pro demokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekali pun tahun 1993 pemerintah sudah mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Sebagai puncaknya, pada tahun 1998, Orde Baru jatuh dengan adanya multikrisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan Negara.

¹⁵ Todung Mulya Lubis, *Jalan panjang hak asasi manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 27

c. Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Orde Reformasi¹⁶

Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan Hak Asasi Manusia dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia sebagai rambu-rambu, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memungkinkan di bukanya kembali kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

6. Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Maka untuk itu diperlukan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39

¹⁶ Savitri Wisnuwardhani Prasetyohadi, 2008. *Penegakan HAM Dalam 10 Tahun Reformasi*. Komnas HAM, Jakarta 2008, hal 49

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Sehingga diperlukan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.

C. Pengertian Korban

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana yang ingin memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

Lebih luas di jabarkan mengenai definisi dan jenis-jenis korban sebagai berikut:¹⁷

- a. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil.
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan Negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hal 21

(sasaran) kejahatan. Secara teoritis dan praktik pada sistem peradilan pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).

2. Hak-hak Korban

Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbangi dengan perasaan keadilan, termasuk didalamnya rasa keadilan para korban kejahatan. Sedangkan mengenai hak-hak korban adalah:¹⁸

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi dan peranan si korban dalam terjadinya kejahatan;
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya;

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 18

f. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;

g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku bila korban melapor dan menjadi saksi;

h. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum;

i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (Rechtsmiddelen).

Mengenai hak tentunya tidak terlepas dari kewajibannya, dimana kewajiban korban kejahatan adalah:

a. Korban tidak diperkenankan melakukan tindakan pembalasan (main hakim sendiri);

b. Korban wajib berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah bertambahnya jumlah korban lebih banyak lagi;

c. Korban wajib Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;

d. Korban berkewajiban untuk ikut serta membina pembuat korban (pelaku tindak pidana);

e. Korban berkewajiban untuk dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi di kemudian hari;

f. Korban Tidak diperkenankan untuk menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;

g. Korban berkewajiban memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk memberikan kompensasi bagi pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil secara bertahap atau imbalan jasa);

h. Korban wajib menjadi saksi apabila dibutuhkan dan tidak membahayakan diri sendiri serta terdapat jaminan hukum dan perlindungan atasnya.

Terlihat bahwa korban (*Victim*) kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen riechting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam proses tersebut, korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa sebenarnya berdasar pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian tentu saja sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya dan perundangan lainnya.

3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan

Pelayanan memberikan informasi kepada korban adalah dalam rangka mengakomodasi hak-hak para korban akan informasi. Kebutuhan semua korban dimanapun hampir sama, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi ringkas tentang apa yang terjadi kepada mereka, apa yang akan terjadi

kemudian, dan peran apa yang mereka dapat lakukan selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah informasi-informasi mendasar tentang dimana tempat-tempat untuk mendapatkan pelayanan, berapa nomor teleponnya, jam kerja pelayanan masing-masing lembaga pelayanan, dimana mendapatkan tempat perlindungan sementara, makanan, pakaian, dan konseling. Dan penyampaian informasi ini tidak memerlukan perangkat yang kompleks, bisa dilakukan melalui brosur, informasi di situs internet, radio, TV, pengumuman di Koran, majalah ataupun penyediaan nomor telepon *hotline services*. Sedangkan Pelayanan tersebut ada tiga (3) yaitu:¹⁹

- a. Pelayanan melakukan pemeriksaan (*making assessment*) dilakukan dengan pemikiran bahwa semua jenis intervensi kepada korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya kompleks amat memerlukan suatu pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan. Hal ini adalah suatu bentuk evaluasi psiko-sosial komprehensif (terpadu) terhadap para korban dengan sesegera mungkin setelah menjadi korban (viktimisasi) terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami korban dan mengajukan usulan perawatan dan pemulihan korban yang relevan secepatnya.
- b. Pelayanan intervensi invidual (*individual intervention*) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan para korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2010, hal 21

mengembalikan kondisi mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (pemulihan). Maka, pemulihan atau *recovery* adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.

- c. Pelayanan advokasi sosial (*social advocacy*) terdiri atas dua wilayah yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi sistem (*system advocacy*). Advokasi kasus adalah menempatkan diri pada posisi korban untuk menjamin hadirnya pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan oleh para korban. Sementara advokasi sistem adalah mewakili dan membela para korban secara umum sebagai suatu kelas, guna meningkatkan kesadaran terhadap penderitaan para korban, guna menjamin bahwa korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya, juga untuk mengajukan kebijakan atau hukum baru yang relevan dan penting untuk para korban.

Mengakomodasi regulasi tentang perkembangan terkini tentang perlindungan terhadap korban kejahatan. Antara lain *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* dan (draft) dari *UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power*.

4. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.

Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga

tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Menurut R. Susilo adalah:²⁰

- a. Secara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Secara sosiologis mengartikan kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat asusila dan merugikan, sehingga menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, maka untuk itu masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk efek jera bagi mereka yang melanggar (pelaku) dengan sengaja diberikan karena kelakuannya tersebut.

5. Sebab-sebab Kejahatan

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-

²⁰ R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1980. Hal 34

hal tersebut. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa²¹ kejahatan terhadap harta benda semakin meningkat, sehubungan dengan kebutuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang terus meningkat pada negara-negara berkembang, sehubungan dengan sempitnya peluang kerja, dalam hal ini mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, disamping sebab-sebab lain dengan adanya *Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*.

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa²² kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger, dalam²³ *in leiding tot the criminologie* berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan

²¹ Marshall B Clinard, and Meier, Robert. 1985. *Sociology Of Deviant Behavior*. United States of America: Holt, Reneheart and Wiston Inc. page 23

²² Goddard, dalam buku Jokie M.S. Siahaan, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Pelita ilmu, Jakarta, 2010, hal 25

²³ Opcit R. Soesilo, 1985 : 28

faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Tuna Grahita

Tuna grahita digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata baik dari keterbatasan kemampuan intelegensi dan ketidak cakapan dalam berinteraksi sosial yang mengakibatkan banyak dari penyandang tuna grahita menjadi korban kekerasan seksual akibat kelemahan mental yang diderita oleh penyandang tuna grahita, tidak cukup hanya itu penyandang tuna grahita pun kembali menjadi korban ketika kekerasan seksual yang mereka alami harus diproses di peradilan pidana.

Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politis, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban. Sedangkan unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut.²⁴

- a. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 39

- c. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.
- d. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
- e. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana dengan perbuatan.
- f. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sehingga perlindungan hukum terhadap penyandang tuna grahita sebagai korban kekerasan seksual, wajib dilakukan perlindungan khusus seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, undang – undang Disabilitas dan KUHAP.

E. Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Anak Penyandang Tuna Grahita

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum pidana atau disebut hukum formil. Hukum Acara Pidana adalah Seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara berperkara di pengadilan. Berdasarkan pasal – pasal yang mengatur tentang acara pidana yaitu:

- a. Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam menjalankan putusan harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti sah, dan berdasarkan keyakinannya.
- b. Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah

- c. Pasal 1 butir 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak segala sesuatu yang harus diberikan pada seseorang. Hak boleh digunakan atau tidak digunakan. Hak asasi Manusia diatur dalam Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia ada dan dilindungi oleh Negara. Berkaitan dengan penyandang cacat atau disabilitas dalam Pasal 5 ayat (3) Undang - Undang No 39 tahun 1999 diatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sehubungan dengan itu pada bagian kelima hak keadilan dan perlindungan hukum Pasal 9 Undang – Undang No 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas mengutarakan bahwa: Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:²⁵

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

²⁵ Undang – Undang No 8 tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambil alihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas pemerintah daerah dapat memfasilitasi lembaga bantuan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Hukum berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang – undang no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:²⁶

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintrah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling mendasar.

Disamping itu ada juga anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus dalam kerangka

²⁶ A. MansyurEffendi : *Perkembangan dinamis HAM*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 58

pengembangan dirinya sebagaimana layaknya seorang manusia. Dalam artian lebih luas, anak berkebutuhan khusus, anak yang perlu mendapat layanan khusus, baik bentuk layanan pendidikan, layanan sosial, bimbingan dan konseling serta bentuk layanan lainnya dimana layanan ini disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik serta kelainan bawaannya.

II. Kajian Teoritis

A. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Perlindungan terhadap korbantindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yangditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin:²⁷

- a. Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk

²⁷ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 136

menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.

- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:²⁸

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

²⁸ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 46.

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut :²⁹

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1).
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang

²⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 50.

segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:³⁰

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak di ketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik koraban dan keluarga koraban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memaanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

B. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut pendapat dari Todung Mulya Lubis, teori HAM ada 3 (tiga) yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yaitu:³¹

1. Teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*).
 - a. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.
 - b. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.
 - c. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.
 - d. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

³¹ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, legal-Political Dilemma of Indonesia's New order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal 14

2. Teori positivisme (*positivist theory*).

- a. Tidak semua pihak setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati, teori positivis termasuk salah satunya. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati.
- b. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat.
- c. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.
- d. Keberatan utama teori positivisme ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas.
- e. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

3. Teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).

- a. Teori relativisme budaya (*cultural relativis theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).
- b. Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati

mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia.

- c. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia yang hidup dilatar kultur yang berbeda pula.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Didalam asas hukum acara pidana (KUHAP) di kenal dengan asas *Equality before the law* yang artinya di muka hukum semua manusia adalah sama.

C. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut *retributif*, teori relatif *deterrence/ utilitarian*, teori penggabungan *integratif*. Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari

segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.³²

a. Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan penebaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,, 2009, hal 29

tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.